



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 47 - K/PM I- 07/AD/ VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Dahlan
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940609700173
J a b a t a n : Ba Penjinak Ton Jihandak
Kesatuan : Denzipur- 7/YD
Tempat tgl lahir : Makasar, 6 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Zipur- 7/YD Jl. Soekarno - Hatta Km
3,5 Blok. B Rt. 21
Kel. Batu Ampar Balikpapan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-22/A- 25/ VII /2 011, tanggal 18 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/ 187 /VII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/51/K/AD/ I- 07 /VIII / 2011 tanggal 18 Agustus 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/ 80 /PM.I- 07/AD/ IX /2011 tanggal 28 September 2011.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 80 /PM.I- 07/AD/ IX /2011 tanggal 30 September 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/51/K/AD/I- 07/VIII /2011 tanggal 18 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain mati"

Kedua : "Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUH, oleh karenanya Oditur Militer, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. -----

Barang Bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a). Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- b). Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo.
- c). Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy.

Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat-surat :

- a). SIM A A.n. Sertu Indra Dahlan.
- b). SIM C A.n. Arifin Welly.
- c). STNK Mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver A.n. Herliansyah Himri.

Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- d). 2 (dua) lembar Foto copy Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- e). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Tiger warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol KT. 4922 KD.

- f). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM.
 - g). Foto copy Surat Pernyataan Pemberian santunan dan perjanjian damai antara Terdakwa dan Sdri. Jira tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan tertanggal 1 Juni 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - h). Foto copy Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Arifin Willy diantaranya tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya perawatan motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - i). Foto copy Surat Pernyataan H. Abdul Rahman dan Sdr. La Ape untuk tidak menuntut secara hukum dan materi terhadap Terdakwa tertanggal 5 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - j). Foto copy Surat kematian Sdr. Tuan Purnomo dari RS. Pertamina Balikpapan yang ditandatangani Dr. Suiohati Dewati tertanggal 8 Mei 2011.
 - k). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Tati Sabariah.
 - l). 4 (empat) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdr. Purnomo.
 - m). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Jira.
 - n). VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 398/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
 - o). VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa, menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di JL. MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyono Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD berdinasi di Denzipur-7 Yd, hingga saat ber perkara ini berpangkat terakhir Sertu.

b. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita setelah rekreasi dari pantai Manggar Terdakwa mengemudi mobil Side Kick Nopol KT 1644 AU warna silver metalik pulang menuju Asrama Denzipur 7/Yd, yang didalam mobil tersebut ada keluarga Terdakwa dan Serma Hariyani beserta keluarga.

c. Bahwa saat tiba di Pasar Buton Jl. MT. Hariono Balikpapan Utara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa disalip mobil Xenia warna silver dari sebelah kanan, karena Terdakwa kaget membanting stir kekiri, namun tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut bermaksud menginjak rem namun terinjak pedal gas, hingga mobil tidak terkendalikan lalu menabrak trotoar, kemudian menabrak 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Tiger warna hitam Nopol KT 4922 KD milik Sdr. Purnomo dan Honda Supra warna hitam Nopol KT 2912 KM, kemudian menabrak warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban yaitu Sdr. Purnomo, Saksi-2 Sdri. Tati Sabariah, Saksi-3 Sdri. Jira Binti Dawace (Alm), Saksi-3 terdorong sampai berada diatas tumpukan nanas dalam keadaan perut Saksi-3 tertindih ban mobil tersebut.

d. Bahwa Tidak beberapa lama kemudian beberapa orang yang berada di tempat kejadian diantaranya Terdakwa dan Serma Hariyani, Saksi-5 Sdr. Udin Harudin langsung memberikan pertolongan dengan mendorong mobil tersebut hingga ban mobil lepas dari perut Saksi-3. Selanjutnya para korban dibawa menggunakan angkot menuju RSUD Kanudjoso Jati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan/perawatan.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kendaraannya diamankan di Mapomdam VI/MIw, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan di Mapolres Balikpapan.

f. Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas jalan lurus baraspal, lalu lintas tidak terlalu ramai, cuaca cerah, jarak pandang tidak terhalan, kecepatan kendaraan pada saat kejadian 40 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa keadaan Terdakwa sebelum dan pada saat kejadian tidak mengantuk / lelah, tidak kena pengaruh alkohol, dilengkapi STNK maupun SIM umum, dan keadaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan rem, radiator, oli kelengkapan lampu Sein, dalam keadaan baik.

h. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan :

1). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

2). Sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo dan Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy rusak berat.

3). Sdr. Purnomo mengalami luka memar pada pelipis kiri, luka sobek pada bagian kepala atas, patah tulang pada kedua kaki yang kemudian dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo, selanjutnya dipindahkan ke RS. Pertamina, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Mei sesuai surat kematian dari RS. Pertamina Balikpapan Nomor : 0389/E 10010/2011- SO tanggal 8 Mei 2011.

i. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sering datang ke rumah masing-masing, membesuk ke rumah sakit di tempat korban dirawat, untuk menanyakan perkembangan kesehatannya dan pada tanggal 1 Juni 2011 membuat pernyataan untuk memberikan santunan dan perjanjian damai dengan Sdr. Jira.

j. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa memberikan bantuan/santunan kepada korban/keluarga korban berupa :

Kepada korban Sdr. Purnomo memberikan bantuan perawatan Rp. 1.761.206,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama di rawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka perawatan di RS Pertamina Balikpapan, bukti pembayaran terlampir.

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di JL. MT. Hariyono Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan
Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak
pidana : -----

“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang
lain luka berat “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD berdinast di Denzipur-7 Yd, hingga saat ber perkara ini berpangkat terakhir Sertu.
- b. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita setelah rekreasi dari pantai Manggar Terdakwa mengemudikan mobil Side Kick Nopol KT 1644 AU warna silver metalik pulang menuju Asrama Denzipur 7/Yd, yang didalam mobil tersebut ada keluarga Terdakwa dan Serma Hariyani beserta keluarga.
- c. Bahwa saat tiba di Pasar Buton Jl. MT. Balikpapan Utara sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa disalip mobil Xenia warna silver dari sebelah kanan, karena Terdakwa kaget membanting stir kekiri, namun tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut bermaksud menginjak rem namun terinjak pedal gas, hingga mobil tidak terkendalikan lalu menabrak trotoar, kemudian menabrak 2 (dua) sepeda motor yaitu Honda Tiger warna hitam Nopol KT 4922 KD milik Sdr. Purnomo dan Honda Supra warna hitam Nopol KT 2912 KM, kemudian menabrak warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban yaitu Sdr. Purnomo, Saksi-2 Sdri. Tati Sabariah, Saksi-3 Sdri. Jira Binti Dawace (Alm), hingga Saksi-3 terdorong sampai berada diatas tumpukan nanas dalam keadaan perut Saksi-3 tertindih ban mobil tersebut.
- d. Bahwa Tidak beberapa lama kemudian beberapa orang yang berada di tempat kejadian diantaranya Terdakwa dan Serma Hariyani, Saksi-5 Sdr. Udin Harudin langsung memberikan pertolongan dengan mendorong mobil tersebut hingga ban mobil lepas dari perut Saksi-3. Selanjutnya para korban dibawa menggunakan angkot menuju RSUD Kanudjoso Jati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan/perawatan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Kendaraannya diamankan di Mapomdam VI/Mlw, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan di Mapolres Balikpapan.
- f. Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian kecelakaan lalulintas jalan lurus baraspal, lalu lintas tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ramai, cuaca cerah, jarak pandang tidak terhalan, kecepatan kendaraan pada saat kejadian 40 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga).

g. Bahwa keadaan Terdakwa sebelum dan pada saat kejadian tidak mengantuk / lelah, tidak kena pengaruh alkohol, dilengkapi STNK maupun SIM umum, dan keadaan kendaraan sebelum melakukan perjalanan rem, radiator, oli kelengkapan lampu Sein, dalam keadaan baik.

h. Bahwa atas kejadian kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan :

1). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

2). Sepeda motor Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo dan Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy rusak berat.

3). Sdri. Jira mengalami muntah tidak sadar terdapat patah tulang pada tungkai kanan bawah dan korban dirawat inap sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 sesuai VER RSU Kanudjoso Djatiwibowo Nomor : 391/371/VII-2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.

4). Sdri. Tati Sabariah mengalami patah tulang daerah panggul, luka robek pada bagian dahi, luka robek pada siku kanan ukuran 3 1/2 cm, luka lecet dan jejas pada pinggul kiri ukuran 3x1 cm, luka bakar pada pergelangan kaki kiri ukuran 2 cm, lecet pada jempol kaki kanan 0 1/2 cm dan korban dirawat inap sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011 sesuai VER RSU Kanudjoso Djatiwibowo Nomor : 389/371/VII-2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.

i. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sering datang ke rumah masing-masing, membesuk ke rumah sakit di tempat korban dirawat, untuk menanyakan perkembangan kesehatannya dan pada tanggal 1 Juni 2011 membuat pernyataan untuk memberikan santunan dan perjanjian damai dengan Sdr. Jira.

j. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa memberikan bantuan/santunan kepada korban/keluarga korban berupa :

1). Kepada korban Sdri. Jira (Saksi- 3), Terdakwa memberikan bantuan perawatan Rp. 13.643.333,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

2). Kepada korban Sdri. Tati Sabariah (Saksi- 2), Terdakwa memberikan bantuan perawatan Rp. 3.080.607,- (tiga juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Konudjoso Djatiwibowo dengan bukti pembayaran terlampir.

3). Kepada Sdr. Arifin Willy (suami Saksi- 2 Sdri. Tati Saariah), Terdakwa memberikan uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Hariyani
Pangkat/Nrp : Serma / 21960164020477
Jabatan : Danruwat Tonma
Kesatuan : Denzipur- 7/Yd
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 2 April 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zipur-7/Yd Jl. Soekarno –
Hatta Km. 3,5 Blok. B
Rt. 21 Kel. Batu Ampar, Kec.
Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Denzipur- 7/Yd hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan saja, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita Saksi beserta keluarga (istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. Eko Ratnawati dan dua orang anak yaitu Wina 10 (sepuluh) tahun dan Serly 6 (enam) tahun) dan Terdakwa beserta keluarga (istri yang bernama Sdri. Rosita dan dua orang anak yaitu Erika 11 (sebelas) tahun dan Indriani putri 2 (dua) tahun pulang rekreasi dari pantai Manggar menuju Asrama Denzipur- 7/ yd menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU warna silver metalik yang dikemudikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah berada di daerah pasar Buton Jl. MT. Haryono Balikpapan Km. 4 sekira pukul 13.00 Wita, mobil yang ditumpangi Saksi disalip oleh mobil warna silver dari sebelah kanan, karena terkejut, Terdakwa membanting setir ke sebelah kiri yang ternyata disebelah kiri mobil ada sebuah sepeda motor warna hitam yang melaju beriringan dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa . kemudian terdengar suara serempetan antara motor tersebut dengan mobil yangdikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah terjadinya serempetan tersebut, Terdakwa bermaksud untuk mengerem namun yang terinjak adalah pedal gas sehingga mobil tidak dapat dikendalikan, yang menyebabkan menabrak kios nanas dan dua unit sepeda motor yang diparkir didepan kios nanas tersebut.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa memberikan pertolongan kepada para korban dibantu orang-orang yang ada disekitar dengan membawa korban ke RSUD Kanudjoso Jati Wibowo menggunakan Angkutan Kota. Setelah dirumah sakit sksi baru mengetahui identitas korban yaitu Sdr. Purnomo umur 26 tahun alamat Jln. Proklamasi Km. 34 Kel. Api-api waru Kab. Penajam Paser Utara, Sdri. Jira umur 47 tahun, alamat Jl. Soekarno – Hatta No. 63 Rt. 041 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.

6. Bahwa sekira setengah jam kemudian datang petugas Pom dan membawa Saksi- 1 dan Terdakwa beserta kendaraan mobil Side Kick KT 1644 AU warna silver metalik, untuk diamankan di Mapomdam VI/MIw, sedangkan dua unit sepeda motor diamankan di Polresta Balikpapan.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan mobil Suzuki Side Kick nopol KT 1644 AU warna silver metalik mengalami pecah kaca depan sebelah kiri, lampu depan sebelah kiri pecah, kap depan sebelah kiri penyok, bumper bagian depan sebelah kiri rusak, Sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra warna hitam mengalami rusak berat yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya, Warung/kios nanas mengalami kerusakan pada bagian tiang depan dan buah nanas yang dijual banyak yang hancur karena terinjak kendaraan. Sedangkan para korban akibat kecelakaan tersebut yaitu Sdr. Purnomo mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri, kepala bagian atas mengalami luka sobek dan mengalami patah pada kedua kakinya. Sdri. Jira mengalami patah kaki kanan. Sdri. Tati mengalami luka sobek pinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka memar, dan patah kaki kiri.

8. Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal, jalan lurus, arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, jarak pandang tidak terhalang, kecepatan mobil yang dikendalikan Terdakwa kira-kira 40 hingga 50 Km/jam dengan persneling gigi tiga atau empat.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan yaitu STNK dan SIM A umum yang masih berlaku, fungsi kendaraan tersebut, dan saat mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk, mengantuk ataupun lelah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Tati Sabariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 1 Oktober 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepinggian Baru Gang
Mawar Rt. 08 Rw. 03 No. 17
Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan

Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi bermaksud membeli buah nanas di warung nanas disamping rumah makan sate baruna di Jl. MT. Haryono Km. 4, Kemudian tiba-tiba dari arah sebelah kiri Saksi ada sesuatu yang menghantam tubuh Saksi hingga Saksi langsung tidak sadarkan diri, setelah beberapa menit kemudian Saksi sudah dibawa menggunakan mobil oleh suami Saksi ke RSUD Kanudjoso Djati Wibowo.

3. Bahwa setelah berada di RSUD Saksi baru mengetahui kalau yang menabrak Saksi adalah mobil Suzuki Side kick Npol KT 1644 AU yang dikemudikan oleh Terdakwa anggota Denzipur-7 dan yang menjadi korban selain Saksi sendiri yaitu juga Saksi Sdr. Jirah dan Sdr. Purnomo.

4. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka sobek sepanjang satu centimeter dibagian dahi, lengan dan siku tangan kanan, betis kaki kanan dan pergelangan kaki kanan mengalami luka bakar, serta tulang kemaluan sebelah kiri mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

patah tulang, Sdr. Purnomo meninggal dunia setelah dirawat di RS Pertamina. Saksi Sdri. Jira mengalami patah kaki namun tidak mengetahui bagian kaki yang patah tersebut. Sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam milik Saksi mengalami rusak berat, dan Saksi juga kehilangan dua buah surat STNK sepeda motor, HP Nokia milik suami Saksi, kartu pelajar dan SIM milik anak Saksi.

5. Bahwa setelah dirawat di RSUD Kanudjoso Jati Wibowo Terdakwa dan keluarga beserta kesatuannya pernah membesuk Saksi dan Terdakwa memberi bantuan biaya Rumah Sakit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa memberi biaya pengobatan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu Saksi-2 tidak mengetahui biaya lain yang diberikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

SAKSI-III :

Nama lengkap : Arifin Willy
Pekerjaan : Wira Swasta
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 7 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepinggan Baru
Gang Mawar Rt. 08 Rw. 03 No. 17
Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan
Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wita Saksi bersama istrinya (Saksi-2) berhenti di pasar Buton Jl. MT. Haryono Km. 4 untuk membeli buah nanas yang berada disamping warung sate baruna. Saat sedang memilih dan menawar buah nanas tiba-tiba dari arah sebelah kiri Saksi-4 tepatnya dari Jl. MT Haryono menuju simpangan Jl. Soekarno - Hatta, Saksi-4 melihat sebuah mobil Suzuki Side Kick warna silver dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam yang tidak terkendali menabrak dan melompati trotoar hingga menabrak sepeda motor Saksi, dan sebuah sepeda motor tiger warna hitam yang sedang parkir didepan warung nanas yang selanjutnya mobil tersebut menabrak Saksi Tati Sabariah dan seorang lagi yang Saksi tidak mengenalinya hingga orang tersebut terseret dan kemudian menabrak warung nanas.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Tati Sabariah sudah berada di bawah kolong mobil, kemudian Saksi segera memberikan pertolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan Saksi Tati Sabariah dari kolong mobil dan membawanya ke RSUD Kanudjoso Jati Wibowo bersama dua orang korban lainnya dengan menggunakan angkutan kota.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang menabrak Saksi Tati Sabariah adalah Sertu Indra Dahlan (Terdakwa) anggota Denzipur-7/Yd dengan kendaraan mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver, yang pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, lalu lintas tidak ramai, Saksi tidak mengetahui apakah ada rambu lalu lintas disekitar tempat kejadian.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver mengalami pecah kaca depan, dan rusak bumper bagian depan. Honda Supra milik Saksi dan Honda Tiger yang tidak mengetahui pemiliknya mengalami rusak berat, warung nanas mengalami kerusakan yaitu pada bagian tiang roboh dan buah nanas banyak yang rusak akibat terlindas mobil.

6. Bahwa korban akibat kecelakaan tersebut adalah :

a. Sdr. Purnomo umur 26 tahun Jln. Proklamasi Km. 34 Kel. Api-api waru Kab. Penajam Paser Utara mengalami luka parah pada bagian kepala, patah pada kedua kakinya, yang awalnya dirawat di RSUD kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, yang pada tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Purnomo meninggal dunia RS Pertamina.

b. Saksi Jira mengalami patah tulang kering kaki sebelah kanan yang dirawat di RSUD.

c. Saksi Tati Sabariah mengalami luka sobek pada bagian dahi, paha bagian belakang kaki kanan dan kiri, betis kanan dan pergelangan tangan kanan mengalami luka bakar, serta patah pada tulang kemaluan.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti berupa kwitansi yang dibawa Terdakwa. Dan Terdakwa berjanji akan memberika uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor, namun hingga saat ini belum diberikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- IV :

Nama lengkap : Jira Binti Dawace
Pekerjaan : Wira Swasta
Tempat tanggal lahir : Enrekang (Sulsel), 15
Agustus 1967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Doktor Sutomo Rt.30
No.26 Kel.

Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi sedang di trotoar di pasar Buton didepan warung penjual nanas samping warung sate baruna Jl. MT. Haryono Km. 4, tiba-tiba dari arah berlawanan (arah depan) Saksi melihat sebuah mobil warna silver dengan kecepatan tinggi dan tidak terkendali, menabrak trotoar lalu menabrak dua unit sepeda motor yang sedang parkir didepan warung nanas dan selanjutnya menabrak Saksi yang kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter dari kedua unit motor tersebut, Saksi terdorong kemudian mobil tersebut menabrak warung nanas.
3. Bahwa setelah kejadian tersebut dengan kondisi setengah sadar posisi Saksi sudah berada diatas tumpukan nanas dan perut Saksi tertindih ban mobil tersebut. Tidak berapa lama kemudian beberapa orang yang berada ditempat kejadian langsung memberikan pertolongan dengan mendorong mobil tersebut hingga ban mobil lepas dari perut Saksi. Selanjutnya Saksi dibawa menggunakan angkot menuju RSUD Kanudjoso Jati Wibowo Balikpapan.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menabrak dirinya sebuah mobil Suzuki Side Kick warna silver Nopol KT 1644 AU, yang dikemudikan oleh Terdakwa anggota Denzipur-7/Yd dan pada saat kejadian cuaca cerah, dan keadaan lalu lintas tidak ramai.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra yang Saksi tidak tahu siapa pemiliknya mengalami rusak berat, Warung nanas mengalami kerusakan, tiang roboh, buah nanas banyak yang rusak akibat tergilas.
6. Bahwa korban akibat kecelakaan tersebut adalah :
 - a. Sdr. Purnomo umur 26 tahun Jln. Proklamasi Km. 34 Kel. Api-api waru Kab. Penajam Paser Utara mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri, kepala bagian atas mengalami luka sobek dan mengalami patah pada kedua kakinya, yang awalnya dirawat di RSUD kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Pada tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia RS Pertamina.

b. Saksi Sdri. Tati umur 40 tahun, alamat Jl. Soekarno – Hatta No. 63 Rt. 041 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara mengalami luka sobek pinggang sebelah kiri, luka memar, dan patah kaki sebelah kiri. Sedangkan Saksi-3 sendiri mengalami patah tulang kering bagian kaki sebelah kanan, lambung mengalami luka memar dan sempat terjadi pendarahan.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi yang pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). bahwa Terdakwa juga pernah menemui suami Saksi, kemudian pada tanggal 1 Juni 2011 di RSUD Balikpapan antara suami Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan Sdr. Samsir telah membuat surat perjanjian damai yang pada saat itu Terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI- V :

Nama lengkap : Udin Harudin
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Buton, 31 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Projakal Rt. 72 No. 46
Kel. Batu Ampar
Kec. Balikpapan Utara

Bahwa Saksi Udin Harudin telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak ada di tempat, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wita ketika Saksi sedang melayani pembeli nanas di kios penjual nanas pasar buton Jln. MT. Haryono Km. 4 melihat sebuah mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam hilang kendali dari arah Jl. MT. Haryono menuju ke simpangan Jl. Soekarno – Hatta hingga menabrak trotoar, ilau menabrak 1 (satu) unit motor tiger warna hitam dan Honda Supra X 125 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5

yang sedang parkir didepan kos.

3. Bahwa selanjutnya mobil tersebut menabrak pembeli, kemudian menabrak ibu-ibu, menabrak kios nanas H. Abdul Rahman, kemudian berhenti diatas tumpukan buah nanas milik H. Abdul Rahman.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi- 5 melihat seorang ibu bersama motornya berada dibawah kolong, sedangkan seorang ibu disamping mobil, seorang laki-laki yang tergeletak dibawah pohon dengan kondisi luka parah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi memberikan pertolongan kedua korban dengan mengangkat ke angkot untuk dibawa ke RS Kanudjoso Djati Wibowo.

5. Bahwa jarak Saksi dengan motor yang di parkir di trotoar adalah 5 m sedangkan jarak Saksi dengan mobil yang kehilangan kendali tersebut 6 m.

6. Bahwa Saksi- 5 tidak melihat Mobil tersebut disalip sebuah mobil atau sepeda motor dari arah sebelah kiri maupun kanan kendaraan tersebut.

7. Bahwa cuaca pada saat kejadian siang hari cuaca cerah, jarak pandang tidak terhalang, tidak padat lalu lintas, ada lampu pengatur di persimpangan jalan.

8. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas : mobil Side Kick Nopol KT 1644 AU warna silver bumper bagian depan rusak, Sepeda motor tiger dan Honda Supra 125 warna hitam yang tidak kenal pemiliknya rusak berat, seorang laki-laki yang tidak dikenal mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri, dua orang ibu-ibu yang tidak dikenal tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui luka yang dialami.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- VI :

Nama lengkap : Melda Riana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Penajam, 22 Oktober 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Propinsi Km. 34 Rt. 005 Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara.

Bahwa Saksi Melda Riana telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sakit, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 14.15 Wita ketika sedang dirumah mendapat kabar dari Sdr. Yeni bahwa suami Saksi (Sdr. Purnomo) mengalami kecelakaan Lalin di Pasar Buton Jln. MT. Haryono Km. 4 selanjutnya dirawat di RSU Kanudjoso Djati Wibowo, karena ruang ICU penuh kemudian dirujuk ke RS Pertamina Jl. Sudirman Balikpapan, di rumah sakit tersebut mendapatkan perawatan selama delapan hari kemudian pada tanggal 8 Mei 2011 meninggal dunia.

3. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas : mobil Side Kick Nopol KT 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak selanjutnya diamankan di Mapomdam VI/MIW, Sepeda motor Tiger milik suami Saksi (Sdr. Purnomo) rusak berat, dan Honda supra 125 warna hitam yang tidak kenal pemiliknya rusak berat kemudian diamankan di Mapomdam VI/MIW, tiang kios penjual nanas roboh dan buah nanas banyak yang hancur karena tergilas mobil, kemudian suami Saksi (Sdr. Purnomo) luka parah pada bagian kepala, patah tulang pada paha kaki kanan, tidak sadarkan diri kemudian pada tanggal 8 Mei 2011 meninggal dunia.

4. Bahwa Saksi merasa kecewa terhadap sikap Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi untuk meminta maaf atau memberi santunan kepada Saksi sejak dirawat, sejak meninggalnya sampai hari yang ke lima puluh, sehingga Saksi mendatangi kekesatuannya untuk meminta pertanggung jawabanTerdakwa dan, Saksi juga mengharap Terdakwa memperbaiki Sepeda motor Tiger KT 4922 KD yang rusak berat dan kembali dalam keadaan semula.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata lulus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur- 7/Yd, hingga sekarang dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa bersama dengan keluarganya dan saksi Serma Hariyani beserta keluarga pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU yang dikemudian oleh Terdakwa ke Pantai Manggar Balikpapan untuk rekreasi, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Hariyani pulang bersama dengan keluarganya kerumah di ke Asrama Denzipur- 7/Yd Balikpapan.

3. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah sekira pukul 13.00 Wita sesampainya di Pasar Buton Jl. MT Haryono Balikpapan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip disalip dari sebelah kanan oleh mobil Xenia warna silver hingga Terdakwa kaget membanting setir kekiri dan secara bersamaan tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam yang menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut Terdakwa bermaksud menginjak rem tetapi yang terinjak adalah pedal gas hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikanya dan menabrak 2 sepeda motor dan sebuah warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Serma Hariyani keluar dari mobil memberikan pertolongan kepada korban dan membawanya ke RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan/perawatan, selanjutnya datang petugas POM membawa Terdakwa beserta kendaraannya untuk diamankan di Mapomdam VI/MIw, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan ke Mapolres Balikpapan.

5. Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan lurus beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak begitu ramai pandangan tidak terhalang serta kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kira-kira 40 Km/Jam masuk pada poreneling 3.

6. Bahwa Terdakwa sebelum mengemudikan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU telah mengecek kondisi mobil tersebut antara lain, memeriksa rem, air radiator, oli dan lampu-lampu yang kesemuanya dalam keadaan baik serta dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku dan Terdakwa tidak terpengaruh oleh minuman yang beralkohol.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut telah mengakibatkan :

a). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). Sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra 125 warna hitam yang tidak diketahui pemiliknya rusak berat.

c). Sdr. Purnomo mengalami memar pada pelipis kiri, luka sobek pada bagian kepala atas, patah tulang pada kedua kaki yang kemudian dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo, selanjutnya dipindahkan ke RS. Pertamina, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2011.

d). Sdri. Jira mengalami patah kaki kanan yang dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo.

e). Sdri. Tati mengalami luka sobek, pinggang luka memar sebelah kiri, patah kaki kiri yang dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo yang saat ini dirawat di rumah.

8. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sering datang ke rumah masing-masing korban dan membesuk ke rumah sakit di tempat korban dirawat, untuk menanyakan perkembangan kesehatannya dan pada tanggal 1 Juni 2011 membuat pernyataan untuk memberikan santunaan dan perjanjian damai dengan Sdr. Jira.

9. Bahwa Terdakwa memberikan bantuan/santunan kepada korban yaitu berupa :

a. Terhadap Sdr. Purnomo memberikan bantuan perawatan Rp. 1.761.206,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka perawatan di RS Pertamina Balikpapan, bukti pembayaran terlampir.

b. Terhadap saksi Sdri. Jira (almarhum) memberikan bantuan perawatan Rp. 13.643.333,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dengan bukti pembayaran terlampir.

c. Terhadap saksi Sdri. Tati Sabariah memberikan bantuan perawatan Rp. 3.080.607,- (tiga juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dengan bukti pembayaran terlampir.



10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

Barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- b). 1 (satu) buah Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo.
- c). 1 (satu) buah Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy.

b. Surat-surat :

- a). 1 (satu) buah SIM A A.n. Sertu Indra Dahlan.
- b). 1 (satu) buah SIM C A.n. Arifin Welly.
- c). 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver A.n. Herliansyah Himri.
- d). 2 (dua) lembar Foto copy Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- e). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD.
- f). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM.
- g). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemberian santunan dan perjanjian damai antara Terdakwa dan Sdri. Jira tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan tertanggal 1 Juni 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- h). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Arifin Willy diantaranya tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya perawatan motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- i). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan H. Abdul Rahman dan Sdr. La Ape untuk tidak menuntut secara hukum dan materi terhadap Terdakwa tertanggal 5 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- j). 1 (satu) lembar Foto copy Surat kematian Sdr. Tuan Purnomo dari RS. Pertamina Balikpapan yang ditandatangani Dr. Suiohati Dewati tertanggal 8 Mei 2011.
- k). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Tati Sabariah.

- l). 4 (empat) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdr. Purnomo.
- m). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Jira.
- n). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 398/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
- o). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ke depan persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU diakui oleh Terdakwa dan para saksi adalah mobil yang dikemudikannya pada saat kejadian sedangkan barang bukti satu buah Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo dan satu Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy diakui oleh Terdakwa dan para saksi adalah motor yang ditabrak oleh Terdakwa dan dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan bukti pelengkap atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dan dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur-7/Yd, hingga sekarang dengan pangkat Sersan Satu.
2. Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa bersama dengan keluarganya dan saksi Serma Hariyani beserta keluarga pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU yang dikemudian oleh Terdakwa ke Pantai Manggar Balikpapan untuk rekerasi, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Hariyani pulang bersama dengan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

kerumah di ke Asrama Denzipur- 7/Yd Balikpapan.

3. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah sekira pukul 13.00 Wita sesampainya di Pasar Buton Jl. MT Haryono Balikpapan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip disalip dari sebelah kanan oleh mobil Xenia warna silver hingga Terdakwa kaget membanting setir kekiri dan secara bersamaan tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam yang menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut Terdakwa bermaksud menginjak rem tetapi yang terinjak adalah pedal gas hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan menabrak 2 sepeda motor dan sebuah warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban.

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Serma Hariyani keluar dari mobil memberikan pertolongan kepada korban dan membawanya ke RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan /perawatan, selanjutnya datang petugas POM membawa Terdakwa beserta kendaraannya untuk diamankan di Mapodam VI/MIw, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan ke Mapolres Balikpapan.

5. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan lurus beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak begitu ramai pandangan tidak terhalang serta kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kira-kira 40 Km/Jam masuk pada poreneling 3.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengemudikan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU telah mengecek kondisi mobil tersebut antara lain, memeriksa rem, air radiator, oli dan lampu-lampu yang kesemuanya dalam keadaan baik serta dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku dan Terdakwa tidak terpengaruh oleh minuman yang beralkohol.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan :- - -

a). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

b). Sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra 125 warna hitam yang tidak diketahui pemiliknya rusak berat.

c). Sdr. Purnomo mengalami memar pada pelipis kiri, luka sobek pada bagian kepala atas, patah tulang pada kedua kaki yang kemudian dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo, selanjutnya dipindahkan ke RS. Pertamina, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2011 hal ini sesuai dengan Surat Kematian dari RS Pertamina Balikpapan Nomor : 0389/E10010/2011- SO tanggal 8 Mei 2011.

d). Saksi Sdri. Jira mengalami patah tulang pada Tungkai Kaki Kanan Bawah dan dirawat di RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor:391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 8 Juli 2011.

e). Saksi Sdri. Tati mengalami Patah tulang daerah pangul, Luka robek pada dahi, Luka robek pada siku kanan ukuran 3 1/2 cm, Luka lecet dan jejas pada pinggung kiri ukuran 3 x 1 cm, Luka bakar pada pergelangan kaki ukuran 2 cm, Lecet pada jempol kaki kanan 0 1/2 cm dan dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan selama 2 hari yaitu sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor : 389/371/VII-2011/IRM-RSKD tanggal 8 Juli 2011.

8. Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sering datang ke rumah masing-masing korban dan membesuk ke rumah sakit di tempat korban dirawat, untuk menanyakan perkembangan kesehatannya dan pada tanggal 1 Juni 2011 membuat pernyataan untuk memberikan santunaan dan perjanjian damai dengan saksi Sdri. Jira.

9. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan bantuan/santunan kepada para korban yaitu berupa :

a. Terhadap Sdr. Purnomo memberikan bantuan perawatan Rp. 1.761.206,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka perawatan di RS Pertamina Balikpapan, bukti pembayaran terlampir.

b. Terhadap saksi Sdri. Jira (almarhum) memberikan bantuan perawatan Rp. 13.643.333,- (tiga belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo dengan bukti pembayaran terlampir.

c. Terhadap saksi Sdri. Tati Sabariah memberikan bantuan perawatan Rp. 3.080.607,- (tiga juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) untuk biaya perawatan dan pengobatan selama dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dengan bukti pembayaran terlampir.

10. Bahwa benar, pada saat mengemudikan mobil Suzuki Side Kick warna Silver Nopol KT 1644 AU seharusnya Terdakwa penuh konsentrasi karena apabila disalip oleh pengendara mobil lainnya dari kanan itu merupakan hal yang lazim di Indonesia bukanya menjadi kaget dan membanting setir ke kiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hati-hati dan konsentrasi dalam mengemudikan mobil yang digunakannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur Kesatu : Barang siapa
- Unsur Kedua : Karena kealpaannya
- Unsur Ketiga : Menyebabkan matinya orang lain.

Dakwaan Kedua :

- Unsur Kesatu : Barang siapa
- Unsur Kedua : Karena kealpaannya
- Unsur Ketiga : Menyebabkan orang lain luka

berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu setiap orang atau Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur- 7/Yd, hingga sekarang dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor:Kep/187/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Indra Dahlan NRP. 31940609700173.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan Bed Loksai dan pangkat serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Karena Kealpaannya "

Bahwa yang dimaksud dengan Karena Kealpaannya berarti akibat yang terjadi itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa karena kurang hati- hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya dan apabila si Pelaku atau Terdakwa itu sudah berhati- hati atu waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan keluarganya dan saksi Serma Hariyani beserta keluarga pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU yang dikemudian oleh Terdakwa ke Pantai Manggar Balikpapan untuk rekerasi, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Hariyani pulang bersama dengan keluarganya kerumah di ke Asrama Denzipur- 7/Yd Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah sekira pukul 12.30 Wita sesampainya di Pasar Buton Jl. MT Haryono Balikpapan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip disalip dari sebelah kanan oleh mobil Xenia warna silver hingga Terdakwa kaget membanting setir kekiri dan secara bersamaan tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam yang menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut Terdakwa bermaksud menginjak rem tetapi yang terinjak adalah pedal gas hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan menabrak 2 sepeda motor dan sebuah warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban.

3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Serma Hariyani keluar dari mobil memberikan pertolongan kepada korban dan membawanya ke RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan/ perawatan, selanjutnya datang petugas POM membawa Terdakwa beserta kendaraannya untuk diamankan di Mapomdam VI/MIw, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan ke Mapolres Balikpapan.

4. Bahwa benar pada saat kejadian kondisi jalan lurus beraspal mulus, cuaca cerah dan lalu lintas tidak begitu ramai pandangan tidak terhalang serta kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kira-kira 40 Km/Jam masuk pada porenelling 3.

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengemudikan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU telah mengecek kondisi mobil tersebut antara lain, memeriksa rem, air radiator, oli dan lampu-lampu yang kesemuanya dalam keadaan baik serta dilengkapi dengan STNK dan SIM A yang masih berlaku dan Terdakwa tidak terpengaruh oleh minuman yang beralkohol.

6. Bahwa benar, pada saat mengemudikan mobil Suzuki Side Kick warna Silver Nopol KT 1644 AU seharusnya Terdakwa penuh konsentrasi karena apabila disalip oleh pengendara mobil lainnya dari kanan itu merupakan hal yang lazim di Indonesia bukanya menjadi kaget dan membanting setir ke kiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hati-hati dan konsentrasi dalam mengemudikan mobil yang digunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Karena Kealpaannya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menyebabkan matinya orang lain"

Bahwa yang diartikan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa bersama dengan keluarganya dan saksi Serma Hariyani beserta keluarga pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU yang dikemudian oleh Terdakwa ke Pantai Manggar Balikpapan untuk rekreasi,

selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Hariyani pulang bersama dengan keluarganya kerumah di ke Asrama Denzipur- 7/Yd Balikpapan.

2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah sekira pukul 13.00 Wita sesampainya di Pasar Buton Jl. MT. Haryono Balikpapan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip disalip dari sebelah kanan oleh mobil Xenia warna silver hingga Terdakwa kaget membanting setir kekiri dan secara bersamaan tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam yang menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut Terdakwa bermaksud menginjak rem tetapi yang terinjak adalah pedal gas hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikanya dan menabrak 2 sepeda motor dan sebuah warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan :

a). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

b). Sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra 125 warna hitam yang tidak diketahui pemiliknya rusak berat.

c). Sdr. Purnomo mengalami memar pada pelipis kiri, luka sobek pada bagian kepala atas, patah tulang pada kedua kaki yang kemudian dirawat di RSU Kanudjoso Djati Wibowo, selanjutnya dipindahkan ke RS. Pertamina, yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2011 hal ini sesuai dengan Surat Kematian dari RS Pertamina Balikpapan Nomor : 0389/E10010/2011- SO tanggal 8 Mei 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu “Barang Siapa” dan unsur kedua “Karena kealpaanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan kedua unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur ketiga “Menyebabkan orang lain luka berat” sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 1 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa bersama dengan keluarganya dan saksi Serma Hariyani beserta keluarga pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil Suzuki Side Kick Nopol KT 1644 AU yang dikemudian oleh Terdakwa ke Pantai Manggar Balikpapan untuk rekerasi, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa dan Saksi Serma Hariyani pulang bersama dengan keluarganya kerumah di ke Asrama Denzipur- 7/Yd Balikpapan.

2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke rumah sekira pukul 13.00 Wita sesampainya di Pasar Buton Jl. MT Haryono Balikpapan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip disalip dari sebelah kanan oleh mobil Xenia warna silver hingga Terdakwa kaget membanting setir kekiri dan secara bersamaan tiba-tiba ada sepeda motor warna hitam yang menyalip dari sebelah kiri, karena terkejut Terdakwa bermaksud menginjak rem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang terinjak adalah pedal gas hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang dikemudikanya dan menabrak 2 sepeda motor dan sebuah warung buah nanas yang didalamnya ada 3 (tiga) orang yang turut menjadi korban.

3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Serma Hariyani keluar dari mobil memberikan pertolongan kepada korban dan membawanya ke RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan untuk mendapatkan pertolongan /perawatan, selanjutnya datang petugas POM membawa Terdakwa beserta kendaraannya untuk diamankan di Mapodam VI/MIW, sedangkan 2 (dua) sepeda motor diamankan ke Mapolres Balikpapan.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan : ----

a). Mobil Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver kaca depan pecah dan bumper bagian depan rusak.

b). Sepeda motor Honda Tiger dan Honda Supra 125 warna hitam yang tidak diketahui pemiliknya rusak berat.

c). Saksi Sdri. Jira mengalami patah tulang pada Tungkai Kaki Kanan Bawah dan dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor:391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 8 Juli 2011.

d). Saksi Sdri. Tati mengalami Patah tulang daerah pangul,Luka robek pada dahi,Luka robek pada siku kanan ukuran 3 1/2 cm, Luka lecet dan jejas pada pinggung kiri ukuran 3 x 1 cm, Luka bakar pada pergelangan kaki ukuran 2 cm, Lecet pada jempol kaki kanan 0 1/2 cm dan dirawat di RSUD Kanudjoso Djati Wibowo Balikpapan selama 2 hari yaitu sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Mei 2011, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Dr.Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Nomor:389/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 8 Juli 2011.

Dengan demikian majelis berpendapat unsur ketiga "menyebabkan orang lain luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Karena kealpaanya menyebabkan matinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain

Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya seharusnya berhati-hati dan penuh dengan konsentrasi di jalan raya karena di jalan tersebut tidak hanya kendaraan Terdakwa saja tetapi juga banyak kendaraan lain yang menyalip baik dari kanan maupun bisa dari kiri karena di jalan MT Haryono tersebut merupakan jalan dua jalur.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah timbul korban mati sia-sia atas nama Sdr Purnomo dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya, dua orang korban luka berat atas nama saksi Sdri Jira dan saksi sdr Tati Sabariah, dua buah motor yang rusak berat, satu buah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan rusaknya warung buah nanas beserta buah nanasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang serta berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- Terdakwa telah membantu biaya perawatan para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan :
1. Sdr. Purnomo meninggal dunia.
 2. Saksi Sdri Jira mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit selama satu bulan.
 3. Saksi Sdri Tati Sabariah mengalami luka berat dan dirawat di Rumah Sakit selama dua hari.
 4. Dua buah motor rusak berat, Warung Nanas hancur beserta buahnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

c. Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- b). 1 (satu) buah Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo.
- c). 1 (satu) buah Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy.

d. Surat-surat :

- a). 1 (satu) buah SIM A A.n. Sertu Indra Dahlan.
- b). 1 (satu) buah SIM C A.n. Arifin Welly.
- c). 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver A.n. Herliansyah Himri.
- d). 2 (dua) lembar Foto copy Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.
- e). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD.
- f). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM.
- g). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemberian santunan dan perjanjian damai antara Terdakwa dan Sdri. Jira tentang pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

jawab Terdakwa untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan tertanggal 1 Juni 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- h). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Arifin Willy diantaranya tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya perawatan motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- i). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan H. Abdul Rahman dan Sdr. La Ape untuk tidak menuntut secara hukum dan materi terhadap Terdakwa tertanggal 5 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- j). 1 (satu) lembar Foto copy Surat kematian Sdr. Tuan Purnomo dari RS. Pertamina Balikpapan yang ditandatangani Dr. Suiohati Dewati tertanggal 8 Mei 2011.
- k). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Tati Sabariah.
- l). 4 (empat) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdr. Purnomo.
- m). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Jira.
- n). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 398/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
- o). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.

| | | |
|-------|------------|------------|
| Perlu | ditentukan | statusnya. |
| ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- |

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver, satu buah sepeda motor merk Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo, satu buah motor merk Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan dan apabila disimpan akan menjadi lebih rusak maka Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa SIM A A.n. Sertu Indra Dahlan. SIM C A.n. Arifin Welly, STNK Mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver A.n. Herliansyah Himri tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang lain seperti tersebut diatas oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Indra Dahlan Sertu NRP. 31940609700173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

Kedua : Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

e. Barang-barang :

a). 1 (satu) buah Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.

b). 1 (satu) buah Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD A.n. Purnomo.

c). 1 (satu) buah Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM A.n. Arifin Willy.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

f. Surat-surat :

a). 1 (satu) buah SIM A A.n. Sertu Indra Dahlan.

b). 1 (satu) buah SIM C A.n. Arifin Welly.

c). 1 (satu) buah STNK Mobil Suzuki Side Kick Nopol. KT 1644 AU warna silver A.n. Herliansyah Himri.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d). 2 (dua) lembar Foto copy Mobil Suzuki Side Kick Nopol KT. 1644 AU warna silver.

e). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Tiger warna hitam Nopol KT. 4922 KD.

f). 1 (satu) lembar Foto Copy Honda Supra warna hitam Nopol KT. 2912 KM.

g). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemberian santunan dan perjanjian damai antara Terdakwa dan Sdri. Jira tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan tertanggal 1 Juni 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- h). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr. Arifin Willy diantaranya tentang pertanggung jawaban Terdakwa untuk menanggung biaya perawatan motor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - i). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan H. Abdul Rahman dan Sdr. La Ape untuk tidak menuntut secara hukum dan materi terhadap Terdakwa tertanggal 5 Juli 2011 yang dilekatkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - j). 1 (satu) lembar Foto copy Surat kematian Sdr. Tuan Purnomo dari RS. Pertamina Balikpapan yang ditandatangani Dr. Suiohati Dewati tertanggal 8 Mei 2011.
 - k). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Tati Sabariah.
 - l). 4 (empat) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdr. Purnomo.
 - m). 3 (tiga) lembar Foto copy bukti pembayaran Sdri. Jira.
 - n). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 398/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
 - o). 1 (satu) lembar VER RSU Kanujoso Djatiwibowo Nomor : 391/371/VII- 2011/IRM-RSKD tanggal 18 Juli 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- -----

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- -----

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo,SH Nrp.572883 Panitera Kapten Chk Nurdin Raham,SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)